



**PUTUSAN**

Nomor 243/Pid.B/2021/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERIAMAN SIMAMORA ALIAS CAMAT;**  
Tempat lahir : Palhaja;  
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/7 Juli 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Baran satu Rt 004 Rw 002 Kelurahan Baran Timur  
Kecamatan Meral Kabupaten Karimun (Sesuai  
KTP)/ Jl.Rajawali Pelipit Kampung Kalibaru  
Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan  
Karimun Kabupaten Karimun;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 243/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERIAMAN SIMAMORA ALS CAMAT** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan Kepada Korban Atas Nama saksi WIDAYA WATI ALS WIDYA**

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2844 KK;
3. 1 (satu) buah helm Merk ACH warna abu-abu;
4. 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan Master Mariner;
5. 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong lengan pendek warna hitam merah bertuliskan Championship warna putih;
6. 1 (satu) Helai Celana Jeans warna biru merk Levi Strauss & Co;
7. 1 (satu) pasang Sepatu merk Nike warna hitam;

**Dikembalikan Kepada Terdakwa**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FERIAMAN SIMAMORA Als CAMAT** pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 14.10 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Nagamas Mart yang berlokasi di Komplek Pertokoan Nagamas Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa hendak menuju ke Pantai Pak Imam Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor Polisi BP 2844 KK. Sewaktu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa melewati Jalan Komplek Pertokoan Nagamas Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral terdakwa melihat saksi WIDAYA WATI ALS WIDYA (korban) dalam posisi menelpon sambil memegang uang tunai yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri Selanjutnya saksi WIDAYA WATI ALS WIDYA berjalan menuju sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik saksi DAIZY IVONNE LUMALESSIL yang digunakan oleh saksi WIDAYA WATI ALS WIDYA. Setelah itu sekitar pukul 14.10 Wib Terdakwa melihat saksi WIDAYA WATI ALS WIDYA memasukkan uang kedalam jok sepeda motor yang digunakan saksi WIDAYA WATI ALS WIDYA di salah satu ruko di Komplek Pertokoan Nagamas lalu saksi WIDAYA WATI ALS WIDYA mengendarai sepeda motor tersebut menuju kearah Swalayan Nagamas Mart kemudian Terdakwa mengikuti saksi WIDAYA WATI ALS WIDYA dari arah belakang. Setelah itu saksi WIDAYA WATI ALS WIDYA berhenti di Parkiran Swalayan Nagamas Mart lalu masuk kedalam Galery ATM kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju perkiran Swalayan Nagamas Mart tepat dibelakang sebelah kanan sepeda motor yang digunakan saksi WIDAYA WATI ALS WIDYA. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor milik Terdakwa dan langsung membuka jok sepeda motor yang digunakan saksi WIDAYA WATI ALS WIDYA dengan menggunakan tangan kiri milik Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang ada didalam jok sepeda motor yang digunakan saksi WIDAYA WATI ALS WIDYA dengan menggunakan tangan sebelah kanan milik Terdakwa setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung menutup kembali jok sepeda motor yang digunakan saksi WIDAYA WATI ALS WIDYA kemudian memasukkan uang hasil curian tersebut kedalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 Wib di depan minimarket Olivia Jalan Pertambangan Sei Lakam terdakwa ditangkap oleh saksi SIAGOGO SIMORANGKIR dan saksi TRI RIZKI ANUGRAH yang merupakan anggota kepolisian Sat Reskrim Polres Karimun karena telah melakukan tindak pidana Pencurian di Nagamas Mart Komplek Pertokoan Nagamas Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke polres karimun guna proses lebih lanjut.

- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya perobatan di Rumah Sakit Muhammad Sani dan membawa kepada orang pintar terhadap anak Terdakwa yang bernama MEKRI sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga menggunakan uang hasil curian tersebut untuk membayar hutang kepada rentenir yang bernama RIKSON di Pasar Lama Meral Kota sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil curian sebesar Rp.850.000,- Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga sisa uang dari hasil curian yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan tanpa ada izin dari saksi WIDAYA WATI ALS WIDYA dan telah mengakibatkan kerugian bagi saksi WIDAYA WATI ALS WIDYA sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widaya Wati Alias Wati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021sekira pukul 14.10 Wib di Nagamas Mart Komplek Pertokoan Naga Mas Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi Daizy Ivonne Lumalessil untuk pergi menyetorkan uang ke ATM. Saksi meletakkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang dan jasa dari KTC (Kiens Tranning Centre) pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu pergi ke Naga Mas Mart yang berada di Komplek Pertokoan Naga Mas untuk menarik uang di ATM Centre Nagamas Mart;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Bank BCA Kanca Tanjung Balai Karimun untuk menyetorkan uang hasil penjualan barang dan jasa namun saat Saksi mengambil uang dari jok motor, uang tersebut sudah tidak berada didalam jok motor tersebut;
- Bahwa Saksi kembali ke Komplek Pertokoan Naga Mas untuk memastikan apakah ada uang yang terjatuh ditempat kejadian, namun uang tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi pergi ke kantor KTC untuk melaporkan hal yang Saksi alami, kemudian orang kantor menyarankan saksi untuk memeriksa CCTV dari pihak Nagamas Mart. Lalu saksi bertanya kepada management pihak dari Nagamas Mart untuk melihat CCTV yang berada di Nagamas Mart guna memastikan keberadaan uang tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan CCTV tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih merapat ke sepeda motor yang saksi parkir di depan ATM Centre. Adapun saat itu Terdakwa menggunakan jaket warna hitam dan helm warna abu-abu mendekati sepeda motor yang saksi parkir yang mana Terdakwa saat itu terlihat gerak geriknya melihat situasi sekitar sepeda motor yang diparkirkan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat keberadaan saksi yang sudah memasuki ATM BNI, Terdakwa menghampiri sepeda motor yang saksi parkir di depan ATM Centre Nagamas Mart dan membuka jok motor dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang jok sepeda motor;
- Bahwa setelah jok motor berhasil Terdakwa buka, lalu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam jok sepeda motor dengan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan parkir ATM Centre dengan mengendarai sepeda motor dan menuju ke arah Pantai Pak Imam;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun hak untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang menemui Saksi, dan mengganti kerugian uang yang Saksi alami sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi yang telah diambil Terdakwa, oleh karena ada fanti rugi dari Terdakwa, maka Saksi tidak memerlukannya lagi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Daizy Ivonne Lumalessil** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Widaya Wati;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021sekira pukul 14.10 Wib di Nagamas Mart Komplek Pertokoan Naga Mas Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Widaya Wati meminjam sepeda motor milik Saksi untuk pergi ke ATM KCA Kolong Bawah untuk menyetorkan uang hasil penjualan produk kesehatan;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, setelah pulang ke kantor, Saksi Widaya Wati mengatakan bahwa uang didalam jok sepeda motor milik telah hilang;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Widaya serta beberapa orang teman menuju ke Nagamas Mart tempat dimana sepeda motor semula diparkirkan oleh Saksi Widaya Wati untuk melihat rekaman CCTV Naga Mas Mart;
- Bahwa dari rekaman CCTV pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 14.10 Wib terlihat Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Merah Putih merapat ke sepeda Motor yang diparkirkan Saksi Widaya Wati;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan jaket warna hitam dan helm warna abu-abu mendekati sepeda motor yang diparkirkan Saksi Widaya Wati yang mana Terdakwa saat itu terlihat gerak geriknya melihat situasi disekitar sepeda motor yang diparkirkan Saksi Widaya Wati serta melihat keberadaan Saksi Widaya Wati yang saat itu berada didalam ruangan ATM BNI di Naga Mas Mart;
- Bahwa tangan kanan Terdakwa seolah-olah sedang membuka kunci jok sepeda motor dan adapun tangan kiri Terdakwa memegang jok sepeda motor dan setelah jok sepeda motor terbuka Terdakwa lihat dari tangkapan rekaman CCTV Terdakwa mengambil uang yang ada didalam jok sepeda motor dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil unag, Terdakwa segera pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi WIDAYA akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Widaya Wati akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa datang menemui Saksi Widaya Wati, dan mengganti kerugian uang yang Saksi Widaya Wati alami sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun hak untuk mengambil barang milik Saksi Widaya Wati;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil barang milik Saksi Widaya Wati pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Parkiran Swalayan Nagamas Mart Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak menuju ke Pantai Pak Imam Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan Nomor Polisi BP 2844 KK;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa melewati Jalan Komplek Pertokoan Nagamas, Terdakwa melihat Saksi Widaya Wati dalam posisi menelpon sambil memegang uang tunai yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Widaya Wati berjalan menuju sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan memasukkan uang kedalam jok sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju kearah Swalayan Nagamas Mart kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Widaya Wati dari arah belakang;
- Bahwa setelah itu Saksi Widaya Wati berhenti di Parkiran Swalayan Nagamas Mart lalu masuk kedalam Galery ATM kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju perkiran Swalayan Nagamas Mart tepat dibelakang sebelah kanan sepeda motor yang digunakan Saksi Widaya Wati. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor milik Terdakwa dan langsung membuka jok sepeda motor yang digunakan Saksi Widaya Wati dengan menggunakan tangan kiri milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang yang ada didalam jok sepeda motor dengan menggunakan tangan sebelah kanan milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil barang milik Saksi Widaya Wati, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan kosong yang mana jok sepeda motor Saksi Widaya tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa langsung membuka jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung menutup kembali jok sepeda motor yang digunakan Saksi Widaya Wati kemudian memasukkan uang tersebut kedalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan di Rumah Sakit Muhammad Sani dan membawa Anak Terdakwa berobat ke orang pintar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada rentenir dan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga sisa uang dari tersebut sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin untuk mengambil barang milik Saksi Widaya Wati;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mendatangi Saksi Widaya Wati untuk meminta maaf dan mengembalikan kerugian Saksi Widaya Wati sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2844 KK;
3. 1 (satu) buah helm Merk ACH warna abu-abu;
4. 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan Master Mariner;
5. 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong lengan pendek warna hitam merah bertuliskan Championship warna putih;
6. 1 (satu) Helai Celana Jeans warna biru merk Levi Strauss & Co;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Tbk



7. 1 (satu) pasang Sepatu merk Nike warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Parkiran Swalayan Nagamas Mart Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak menuju ke Pantai Pak Imam Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan Nomor Polisi BP 2844 KK;
- Bahwa Saksi Widaya Wati meminjam sepeda motor milik Saksi Daizy Ivonne Lumalessil untuk pergi menyetorkan uang ke ATM. Saksi meletakkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang dan jasa dari KTC (Kiens Tranning Centre) pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa melewati Jalan Komplek Pertokoan Nagamas, Terdakwa melihat Saksi Widaya Wati dalam posisi menelpon sambil memegang uang tunai yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Widaya Wati berjalan menuju sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan memasukkan uang kedalam jok sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju kearah Swalayan Nagamas Mart kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Widaya Wati dari arah belakang;
- Bahwa setelah itu Saksi Widaya Wati berhenti di Parkiran Swalayan Nagamas Mart lalu masuk kedalam Galery ATM kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju perkiran Swalayan Nagamas Mart tepat dibelakang sebelah kanan sepeda motor yang digunakan Saksi Widaya Wati. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor milik Terdakwa dan langsung membuka jok sepeda motor yang digunakan Saksi Widaya Wati dengan menggunakan tangan kiri milik Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang yang ada didalam jok sepeda motor dengan menggunakan tangan sebelah kanan milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil barang milik Saksi Widaya Wati, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan kosong yang mana jok sepeda motor Saksi Widaya tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa langsung membuka jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung menutup kembali jok sepeda motor yang digunakan Saksi Widaya Wati kemudian memasukkan uang tersebut kedalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Widaya Wati pergi ke Bank BCA Kanca Tanjung Balai Karimun untuk menyetorkan uang hasil penjualan barang dan jasa namun saat Saksi mengambil uang dari jok motor, uang tersebut sudah tidak berada didalam jok motor tersebut;
- Bahwa Saksi kembali ke Komplek Pertokoan Naga Mas untuk memastikan apakah ada uang yang terjatuh ditempat kejadian, namun uang tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi pergi ke kantor KTC untuk melaporkan hal yang Saksi alami, kemudian orang kantor menyarankan saksi untuk memeriksa CCTV dari pihak Nagamas Mart. Lalu saksi bertanya kepada management pihak dari Nagamas Mart untuk melihat CCTV yang berada di Nagamas Mart guna memastikan keberadaan uang tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan CCTV tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih merapat ke sepeda motor yang saksi parkir di depan ATM Centre. Adapun saat itu Terdakwa menggunakan jaket warna hitam dan helm warna abu-abu mendekati sepeda motor yang saksi parkir yang mana Terdakwa saat itu terlihat gerak geriknya melihat situasi sekitar sepeda motor yang diparkir;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan di Rumah Sakit Muhammad Sani dan membawa Anak Terdakwa berobat ke orang pintar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada rentenir dan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga sisa uang dari tersebut sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin untuk mengambil barang milik Saksi Widaya Wati;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mendatangi Saksi Widaya Wati untuk meminta maaf dan mengembalikan kerugian Saksi Widaya Wati sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian, jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Anak mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Parkiran Swalayan Nagamas Mart Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Widaya Wati tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Widaya Wati menjadi dibawah penguasaan Terdakwa, sehingga sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Widaya Wati tidaklah mendapat ijin atau diijinkan oleh pemiliknya adalah salah dan melanggar hukum, sehingga sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Tbk





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam musyawarah yang adil sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang milik Saksi Widaya Wati yang telah Terdakwa ambil, namun uang kerugian tersebut sudah diganti rugi keluarga Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 kepada Saksi Widaya Wati, serta Saksi Widaya Wati dipersidangan menyatakan tidak memerlukan uang tersebut karena sudah diganti rugi oleh keluarga Terdakwa sehingga ditetapkan barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2844 KK, 1 (satu) buah helm Merk ACH warna abu-abu, 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan Master Mariner, 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong lengan pendek warna hitam merah bertuliskan Championship warna putih, 1 (satu) Helai Celana Jeans warna biru merk Levi Strauss & Co, 1 (satu) pasang Sepatu merk Nike warna hitam yang merupakan barang milik Terdakwa, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Widaya Wati mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Widaya Wati sudah memaafkan Terdakwa;
- Keluarga Terdakwa sudah mengganti kerugian Saksi Widaya Wati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Feriman Simamora Alias Camat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu



rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2844 KK;
- 1 (satu) buah helm Merk ACH warna abu-abu;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan Master Mariner;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong lengan pendek warna hitam merah bertuliskan Championship warna putih;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans warna biru merk Levi Strauss & Co;
- 1 (satu) pasang Sepatu merk Nike warna hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Gracious K.P Peranginangin, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera, serta dihadiri oleh Wahyudi Barnad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P Perangin Angin, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih